



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 26/Pdt.P/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :-----

PRANOTO : Tempat tanggal lahir, Jember 16 April 1973, Agama Islam, Status Kawin

Pekerjaan TNI-AD, Alamat Asrama Korem 173 /PVB RT 01 RW 03

Kelurahan Brambaken Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor

Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang di ajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 29 Februari 2012, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 26/Pdt.P/2012/PN.Bik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Pemohon mengajukan permohonan untuk di tetapkan sebagai wali khusus persyaratan mendaftar TNI-AD ;-----

1. Bahwa keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama Miftakhul Rafiq

Irfayanto yang lahir di Jember 16 Juni

1993 ;-----

2. Bahwa orang tua bertempat tinggal di desa kencong RT 02 RW 03 Kecamatan

Kencong Kabupaten Jember Jawa

Timur ;-----

3. Bahwa anak tersebut tinggal bersama pemohon di Asrama Korem 173 /PVB

Kabupaten Biak Numfor

Papua ;-----

4. Bahwa guna kepentingan tersebut di butuhkan wali untuk menandatangani surat-

surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-

AD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjadi wali dalam Pendaftaran TNI-AD tersebut di perlukan

Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak

Numfor. ;-----

Pemohon mohon kepada hakim yang memeriksa permohonan ini :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.-----
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Pranoto tempat/tanggal lahir, Jember 16 April 1973, Pekerjaan TNI-AD, Alamat Asrama Korem 173/PVB, Kelurahan Brambaken Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor - Papua, sebagai wali terhadap Keponakan laki-laki yang bernama Miftakhul Rafiq Irja Yanto yang lahir di Jember 16 Juni 1993, anak sah dari pasangan suami – istri M.Nasir (almarhum) dan Sri Muidah, Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi Persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti Pendaftaran TNI-AD.-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya di bacakan di depan persidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Asli surat kuasa Sri Muidah memberi kuasa kepada Pranoto untuk menjadi wali dari anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD ;-----
2. Foto Copi Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong tertanggal 16 April 1992, (asli tidak ada) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy KTP atas nama M.Nasir Nomor : P.35091613526 dan KTP atas nama atas nama Sri Muidah Nomor : P . 35091613932 (asli tidak ada) ;-----
4. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : Ist./01/32/1994, tertanggal 24 Januari 1994, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember (sesuai asli) ;-----
5. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Tahun 2010/2011 menerangkan nama Miftakhul Rafiq Irjayanto Lulus, tertanggal 16 Mei 2011 yang di keluarkan oleh Madrasah Aliyah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember , (aslinya tidak ada) ;-----
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9106122205080005, atas nama kepala keluarga Pranoto, tertanggal 18 Oktobert 2011 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (sesuai asli) ;-----
7. Foto Copy KTP No. P. 9106121604730001 tanggal 11 Januari 2011 atas nama Pranoto yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, (sesuai asli) .-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 di serahkan asli, P.4,P.6 & P7, telah di sesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula di beri meterai yang cukup, sedangkan surat bukti P.2, P.3 & P.5, tidak ada aslinya, (menurut pemohon P.2 & P.3 aslinya berada di Kabupaten Jember sedangkan P.5 di Tahan di TNI AD untuk keperluan pendaftaran), menurut hemat kami, dari surat – surat bukti tersebut di atas kami, dapat di terima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **MOHAMAD ZAINUDIN**, lahir di Lombok Timur tanggal 1 Januari 1983, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Alamat Ridge I Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sama – sama bekerja sebagai Anggota TNI-AD ;-----
- Bahwa anak bernama Miftakhul Rafiq Irfayanto mempunyai hubungan dengan Pemohon, sebagai keponakan dari istri pemohon ;-----
- Bahwa orang tua laki-laki (bapak) dari anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irfayanto sudah meninggal (almarhum) pada saat masih bertugas di Nabire sedangkan orang tua (ibu) sekarang berada di Kabupaten Jember Jawa Timur ;----
- Bahwa anak Miftakhul Rafiq Irfayanto tinggal di rumah pemohon kurang lebih 5 (lima) bulan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perihal permohonan pemohon mengenai Wali terhadap Miftakhul Rafiq Irfayanto yang sedang mengikuti Pendaftaran TNI-AD.-----
- Bahwa untuk menjadi wali dari anak Miftakhul Rafiq Irfayanto harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.-----

2. Saksi **JITRO.G.METRO**, Lahir di Kupang tanggal 18 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan TNI –AD, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sama –sama bekerja sebagai Anggota TNI-AD ;-----
- Bahwa anak bernama Miftakhul Rafiq Irfayanto mempunyai hubungan dengan Pemohon, sebagai keponakan dari istri pemohon ;-----
- Bahwa orang tua laki-laki (bapak) dari anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irfayanto sudah meninggal (almarhum) pada saat masih bertugas di Nabire sedangkan orang tua (ibu) sekarang berada di Kabupaten Jember Jawa Timur ;----
- Bahwa anak Miftakhul Rafiq Irfayanto tinggal di rumah pemohon kurang lebih 5 (lima) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal permohonan pemohon mengenai Wali terhadap

Miftakhul Rafiq Irjayanto yang sedang mengikuti Pendaftaran TNI-AD.-----

- Bahwa untuk menjadi wali dari anak Miftakhul Rafiq Irjayanto harus ada

Penetapan dari Pengadilan Negeri.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;-----

-----**Tentang Pertimbangan Hukumnya :**-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada pokoknya Pemohon hendak menjadi orang tua wali terhadap anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto yang lahir di Jember tanggal 16 Juni 1993 yang adalah anak sah pasangan suami istri : M.Nasir dan Sri Muidah, selama kurang lebih 5 (lima) bulan Miftakhul Rafiq Irjayanto tinggal bersama pemohon di Asrama Korem 173 PVB Rt.01/Rw.03 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, orang tua Miftakhul Rafiq Irjayanto (ibu) bertempat tinggal di Desa Kencong Rt.02/Rw.03 Kecamatan Kencong Kabupaten Jember JATIM sehingga sulit untuk memenuhi tanggungjawab sebagai orang tua dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran Pendaftaran TNI – AD dan untuk kepentingan tersebut Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto menyatakan sikap siap sebagai orang tua wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD di maksud ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing bernama Mohamad Zainuddin dan Jitro.G.Metro yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan pemohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa surat kuasa ibu Sri Muidah memberi kuasa kepada Pranoto untuk menjadi wali dari anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD, ternyata benar orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto telah memberikan kuasa kepada pemohon Pranoto menjadi wali untuk mengurus pendaftaran TNI-AD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto Copi Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong tertanggal 16 April 1992, ternyata benar orang tua dari anak Miftakhul Rafiq Irjayanto yang bernama Sri Muidah telah melangsungkan Akad Nikah tanggal 16 April 1992 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Foto Copy KTP atas nama M.Nasir Nomor : P.35091613526 dan KTP atas nama Sri Muidah Nomor : P . 35091613932, tertanggal 22 April 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, ternyata benar bapak M.Nasir (almarhum) pernah beralamat di Dusun Wunguan II Rt.002/003, Kecamatan Kancong, Kabuapten Jember dan Ibu Sri Muidah yang sekarang masih beralamat di Dusun Wunguan II Rt.002/Rw.003, Kecamatan kencong, kabupaten Jember -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : Ist./01/32/1994, tertanggal 24 Januari 1994, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, ternyata benar anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto anak dari suami – istri M.Nasir dan Sri Muidah lahir di Jember pada tanggal 16 Juni 1993 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Tahun 2010/2011 menerangkan nama Miftakhul Rafiq Irjayanto Lulus, tertanggal 16 Mei 2011 yang di keluarkan oleh Madrasah Aliyah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember , ternyata benar Miftakhul Rafiq Irjayanto lahir di Jember tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1993, anak dari M.Nasir telah menyelesaikan pendidiannya di Madrasah Aliyah program Ilmu Pendidikan Alam dan di nyatakan lulus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9106122205080005, atas nama kepala keluarga Pranoto, tertanggal 18 Oktobert 2011 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, ternyata benar anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto terdaftar dalam daftar urutan ke-tiga dengan status sebagai Famili Lain, anak dari bapak M.Nasir dan Ibu Sri Muidah lahir di Jember pada tanggal 16 Juni 1993 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Foto Copy KTP No. P. 9106121604730001 tanggal 11 Januari 2011 atas nama Pranoto yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, ternyata benar saudara Pranoto beralamat di Asrama korem 173/PVB kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak numfor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faka di persidangan dari bukti surat P1 sampai dengan P7 dan di hubungkan dengan keterangan saksi Mohamad Zainuddin dan saksi Jitro.G.Metro yang menerangkan bahwa benar pemohon adalah paman dari anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto dan selama kurang lebih 5 (lima) bulan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Asrama Korem 173/PVB Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor dan anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto sedang mengikuti Pendaftaran TNI –AD, untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat Pemohon di haruskan mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut orang Tua Miftakhul Rafiq Irjayanto yang bertempat tinggal di Dusun Wulungan II Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, (sebaaimana buki surat P.1) memberikan kuasa untuk menjadi wali kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua terhadap anak yang bernama Miftakhul Rafiq Irjayanto ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan di dasarkan pada Urgensi yang di perbolehkan Undang –Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon di kabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon di kabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah di bebaskan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, Pasal –pasal dalam RBG serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
2. Menetapkan Pemohon **Pranoto** sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama **Miftakhul Rafiq Irfayanto** Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi Persyaratan Pendaftaran TNI - AD.-----
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).-----

Demikianlah di tetapkan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 oleh **LIDIA AWINERO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Biak dan pada hari itu juga Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh **LINDA.B.LEWERISSA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

TTD

LINDA.B.LEWERISSA, SH

HAKIM,

TTD

LIDIA AWINERO, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
Alat tulis kantor-----	Rp.50.000,-
Panggilan-----	Rp. 60.000,-
Meterai Putusan-----	Rp. 6.000,-
Redaksi-----	Rp. 5.000,-
Leges -----	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 154.000,-(Seratus lima puluh empat ribu rupiah)